



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUNADI Als JUNET Bin SUMARI** ; -----

Tempat lahir : Nampi Rejo ; -----

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 30 Juni 1982 -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dsn. Rejo Sari Rt/Rw. 014/005 Ds. Nampi Rejo
Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur ; -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Nopember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Sukadana, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan 25 Januari 2017 ; -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ; -----

- Hakim, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017 ; -----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara : -----

Hal 1 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : ----

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Bin SUMARI, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-03/SKD/01/2017 tertanggal 31 Januari 2017, sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI bersama-sama dengan saksi DARAM Bin WIRA (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Hal 2 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2016 diadakan acar hiburan orgen tunggal di Desa Batangharjo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur. Menegetahui ada acara hiburan orgen tunggal tersebut, terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI bersama dengan saksi DARAM Bin WIRA (berkas terpisah) menuju ke tempat hiburan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol BE 5363 FG milik terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI. Sesampainya di tempat hiburan orgen tunggal tersebut, sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol BE 3389 NP milik saksi korban HANDOYO Bin BROTO SUNKOWO yang sedang diparkir di tempat parkir hiburan orgen tunggal tersebut. Sementara saksi DARAM Bin WIRA (berkas terpisah) mengawasi situasi sekitar. terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang ia bawa dari rumah. Setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut, kemudian disembunyikan di belakang rumah terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI. Kemudian mereka kembali ke tempat hiburan orgen tunggal tersebut ; -----

Pada pertengahan malam sekitar pukul 00.30 Wib, dan sudah memasuki tanggal 26 Nopember 2016 saksi DARAM Bin WIRA (berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7682 FR milik saksi Korban DAVID PRAYUDHA Bin SUNARSO yang sedang diparkir di tempat parkir hiburan orgen tunggal tersebut. Saksi

Hal 3 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARAM Bin WIRA kemudian merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI merusak kunci kontak motor sebelumnya. Setelah berhasil merusak kunci kontak, motor tersebut kemudian dibawa ke rumah terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI. Kemudian mereka kembali ke tempat hiburan orgen tunggal ; -----

Setelah itu sekitar pukul 02.20 Wib saksi DARAM Bin WIRA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 8679 NQ milik saksi korban PUTUT WIJAYANTO Bin WAKIMAN yang sedang diparkir di tempat parkir hiburan orgen tunggal. Sementara saksi korban sedang menonton hiburan malam. Melihat motor tersebut sedang ditinggal pemiliknya, saksi DARAM Bin WIRA kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya ia gunakan, sementara terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI sebelumnya mengantar terdakwa dan menunggu di lokasi parkir. Setelah saksi DARAM Bin WIRA berhasil merusak kunci kontak motor, saksi DARAM Bin WIRA kemudian menghidupkan dan menaiki motor tersebut. Namun aksi saksi DARAM Bin WIRA diketahui oleh saksi korban PUTUT WIJAYANTO Bin WAKIMAN. Melihat hal tersebut, saksi korban bersama dengan saksi DWI FEBRIANTO Als AAN kemudian langsung berlari dan memukul saksi DARAM Bin WIRA dengan dibantu oleh orang-orang yang menonton hiburan orgen tunggal. Kemudian saksi DARAM Bin WIRA dan terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI diamankan oleh warga ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI bersama dengan saksi DARAM Bin WIRA (berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban PUTUT WIJAYANTO Bin WAKIMAN, saksi korban HANDOYO Bin BROTO SUNKONO, saksi korban DAVID PRAYUDHA Bin SUNARSO mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga total kerugian sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ; -----

Hal 4 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, Nopol BE 8679 NQ, Nomor Rangka : MH33S00027K27K220155, Nomor mesin : 3S0-220189; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, Nopol BE 3389 NP, Nomor rangka : MH328B40BCJ706157, Nomor mesin : 28D-3705806 ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7682 FR, Nomor rangka : MH1JF5129CK950182, Nomor mesin : JF51E-2919815 ; -----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BE 5363 FG, Nomor rangka : MH32BJ0003EJ500325, Nomor mesin : 2BJ500345 ; -----
- 1 (satu) buah kunci letter T (tanpa mata kunci) ; -----

serta menghadapkan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **PUTUT WIJAYANTO Bin WAKIMAN** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----

Hal 5 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib, saksi melihat terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Sdr. JUNAIDI (disidang dalam berkas perkara terpisah) hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nopol BE 8679 NQ milik saksi, yang saat itu saksi parkir di parkir hiburan orgen tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal ketika saksi dan temannya yang bernama DWI FEBRIANTO Als AAN sedang menonton hiburan orgen tunggal di tempat tersebut. Yang mana jarak antara saksi dan sepeda motor saksi yang sedang terparkir tersebut yaitu sekira 5 s/d 6 meter ; -----
- Bahwa saksi mendengar suara sepeda motor saksi, dan ketika saksi melihat ke arah sepeda motornya tersebut, kemudian saksi melihat salah seorang pelaku yaitu bernama DARAM sedang memundurkan sepeda motor milik saksi dengan cara menaiki sepeda motor tersebut. -----
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian berteriak meminta tolong warga, dan selanjutnya saksi dengan dibantu oleh teman

Hal 6 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI FEBRIANTO dan beberapa orang warga langsung

menangkap dan memukuli pelaku tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun juga untuk mengambil sepeda motor milik saksi termasuk kepada pelaku ; -----

2. Saksi **DWI FEBRIANTO Bin SUHADI** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib, saksi melihat terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Sdr. JUNAIDI (disidang dalam berkas perkara terpisah) hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nopol BE 8679 NQ milik teman saksi yang bernama PUTUT WIJAYANTO, yang mana saat itu motor tersebut diparkirkan oleh PUTUT di parkiran hiburan organ tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal ketika saksi dan PUTUT sedang menonton hiburan organ tunggal di tempat

Hal 7 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Yang mana jarak antara saksi dan PUTUT dengan sepeda motor yang sedang terparkir tersebut yaitu sekira 5 s/d 6 meter ; -----

- Bahwa PUTUT kemudian mendengar suara sepeda motornya menyala, dan ketika itu PUTUT langsung melihat ke arah sepeda motornya tersebut, kemudian PUTUT melihat salah seorang pelaku yaitu terdakwa DARAM sedang memundurkan sepeda motor miliknya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut. -----
- Bahwa melihat hal tersebut PUTUT kemudian berteriak meminta tolong warga, dan selanjutnya saksi dengan dibantu oleh beberapa orang warga langsung menangkap dan memukuli pelaku ; -----
- Bahwa setahu saksi, Sdr. PUTUT pada malam itu tidak pernah memberi izin kepada siapa pun juga untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut termasuk kepada pelaku ; -----

3. Saksi **HANDOYO Bin BROTO SUNGKOWO** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 8 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah marun dengan nopol BE 3389 NP, yang

mana saat itu motor tersebut diparkirkan oleh saksi di parkiran

hiburan organ tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan

Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----

- Bahwa saat itu saksi sedang menonton hiburan organ tunggal di tempat tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya motor saksi hilang yaitu ketika saksi hendak pulang dari menonton organ, dan saksi kembali lagi ke tempat saksi memarkirkan motornya semula, namun sesampainya saksi di tempat tersebut, dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempat tersebut ; -----

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

4. Saksi **SIMIN Bin KASRONI** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; ---

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib, teman saksi yang bernama HANDOYO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah

Hal 9 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun dengan nopol BE 3389 NP, yang mana saat itu motor

tersebut diparkirkan oleh HANDOYO di parkir hiburan organ tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----

- Bahwa saat kehilangan sepeda motor tersebut HANDOYO sedang menonton hiburan organ tunggal di tempat tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya HANDOYO telah kehilangan motor yaitu ketika saksi diberitahu oleh HANDOYO kalau motornya hilang ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh HANDOYO dikarenakan sebelumnya saksi berangkat bersama HANDOYO ke hiburan organ tunggal tersebut. Namun, saksi pulang terlebih dahulu daripada HANDOYO; -----
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, setahu saksi Sdr. HANDOYO mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

5. Saksi **SUWARKO Bin SUMEDI** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----

Hal 10 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul

01.00 Wib, teman saksi yang bernama HANDOYO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan nopol BE 3389 NP, yang mana saat itu motor tersebut diparkirkan oleh HANDOYO di parkiran hiburan orgen tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul

01.00 Wib, teman saksi yang bernama HANDOYO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dengan nopol BE 3389 NP, yang mana saat itu motor tersebut diparkirkan oleh HANDOYO di parkiran hiburan orgen tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----

- Bahwa saat kehilangan sepeda motor tersebut HANDOYO sedang menonton hiburan orgen tunggal di tempat tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya HANDOYO telah hilang motor yaitu ketika saksi diberitahu oleh HANDOYO kalau motornya hilang ; -----

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, setahu saksi Sdr. HANDOYO mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

6. Saksi **DARAM Bin WIRA** -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----

Hal 11 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ; ---
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 dari pukul 23.00 Wib, kemudian pukul 00.30 Wib, dan terakhir sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan teman saksi yaitu terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor di tempat parkir hiburan orgen tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi diajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di hiburan orgen tunggal yang sedang berlangsung di rumah salah satu warga yang berada di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol BE 5363 FG yang juga merupakan motor hasil curian saksi di pasar Metro ; -----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 23.00 Wib, saksi dan terdakwa kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BE 3389 NP yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan saksi menunggu di sekitar lokasi untuk mengawasi lokasi tersebut. Lalu terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T. Selanjutnya oleh saksi dan terdakwa Sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan

Hal 12 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BE 3369 NP tersebut saksi dan terdakwa bawa ke belakang

rumah terdakwa. Setelah itu saksi dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari sasaran motor selanjutnya ; -----

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 00.30 Wib, kemudian saksi dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR sedang terparkir pula di tempat tersebut. Lalu saksi turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah saksi dekat dengan motor tersebut, lalu saksi membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T. Setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR saksi dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa. Setelah itu saksi dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari sasaran motor selanjutnya ; -----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 02.30 Wib, kemudian saksi dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Yamaha Vega R nopol BE 8679 NQ, sedang terparkir pula di tempat tersebut. Lalu saksi turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah saksi dekat dengan motor tersebut, lalu saksi membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T. -----
- Bahwa saat saksi akan membuka memundurkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya akan menghidupkan mesin motor, lalu perbuatan saksi ini diketahui oleh pemiliknya yaitu Sdr. PUTUT. Sehingga Sdr. PUTUT kemudian meminta pertolongan, dan selanjutnya warga beramai-ramai menangkap dan mengamankan saksi, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan tertangkap oleh Polisi keesokan harinya di Raman Utara ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pemilik motor untuk mengambil 3 (tiga) unit motor tersebut ; -----

Hal 13 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ketiga sepeda motor tersebut berhasil dijual, maka uang hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh saksi dan terdakwa ; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi selanjutnya, yaitu atas nama DANU AFANDI Bin SARJIO, DAVID PRAYUDA Bin SUNARSO, HARIYANTO Bin SUTIKNO, dan IPIN PRASETYO Bin WARSIM telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ; -----
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; -----
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;

Hal 14 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ; -----
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 dari pukul 23.00 Wib, kemudian pukul 00.30 Wib, dan terakhir sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama DARAM Bin WIRA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor di tempat parkir hiburan organ tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mengajak DARAM untuk melakukan pencurian sepeda motor di hiburan organ tunggal yang sedang berlangsung di rumah salah satu warga yang berada di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -
- Bahwa selanjutnya DARAM dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol BE 5363 FG yang juga merupakan motor hasil curian DARAM di pasar Metro ; -----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DARAM melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BE 3389 NP yang sedang terparkir. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan DARAM menunggu di sekitar lokasi untuk mengawasi lokasi tersebut. Lalu terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T. Selanjutnya oleh Sdr. DARAM dan terdakwa Sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol BE 3389 NP tersebut Sdr. DARAM dan terdakwa bawa ke belakang rumah Sdr. DARAM.

Hal 15 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Sdr. DARAM dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut

untuk mencari sasaran motor selanjutnya ; -----

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 00.30 Wib, kemudian Sdr. DARAM dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR sedang terparkir pula di tempat tersebut. Lalu DARAM turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah DARAM dekat dengan motor tersebut, lalu DARAM membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T. Setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR tersebut terdakwa dan Sdr. DARAM bawa ke rumah terdakwa. Setelah itu Sdr. DARAM dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari sasaran motor selanjutnya ; -----
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 02.30 Wib, kemudian Sdr. DARAM dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Yamaha Vega R nopol BE 8679 NQ sedang terparkir pula di tempat tersebut. Lalu DARAM turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah DARAM dekat dengan motor tersebut, lalu DARAM membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T ; -----
- Bahwa saat DARAM akan membuka memundurkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya akan menghidupkan mesin motor, lalu perbuatan terdakwa dan Sdr. DARAM ini diketahui oleh pemiliknya yaitu Sdr. PUTUT. Sehingga Sdr. PUTUT kemudian meminta pertolongan, dan selanjutnya warga beramai-ramai menangkap dan mengamankan DARAM, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya tertangkap sore harinya di Raman Utara ; -----
- Bahwa terdakwa dan Sdr. DARAM tidak mempunyai izin dari pemilik motor untuk menangkam motor tersebut ; -----

Hal 16 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ketiga sepeda motor tersebut berhasil dijual, maka uang hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sdr. DARAM ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, 4 (empat) orang saksi yang BAP di Polisi telah dibacakan di muka persidangan, dan keterangan terdakwa, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dengan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 dari pukul 23.00 Wib, kemudian pukul 00.30 Wib, dan terakhir sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama DARAM Bin WIRA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) telah

Hal 17 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di tempat parkir hiburan orgen tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanpa seizin dari pemiliknya ; -----
2. Bahwa benar 3 (tiga) unit sepeda motor yang telah terdakwa dan Sdr. DARAM ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 8679 NQ milik Sdr. PUTUT WIJAYANTO Bin WAKIMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol BE 3389 NP milik Sdr. HANDOYO Bin BROTO SUNKONO, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7682 FR milik Sdr. DAVID PRAYUDA Bin SUNARSO ; -----
3. Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mengajak Sdr. DARAM untuk melakukan pencurian sepeda motor di hiburan orgen tunggal yang sedang berlangsung di rumah salah satu warga yang berada di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. DARAM dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Nopol BE 5363 FG yang juga merupakan motor hasil curian Sdr. DARAM di pasar Metro ; -----
5. Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DARAM melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BE 3389 NP milik Sdr. HANDOYO yang sedang terparkir yang mana pada waktu itu Sdr. HANDOYO sedang berjoget di atas panggung. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan DARAM menunggu di sekitar lokasi untuk mengawasi lokasi tersebut. Lalu terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T. Selanjutnya oleh Sdr. DARAM dan terdakwa Sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol BE 3389 NP tersebut

Hal 18 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DARAM dan terdakwa bawa ke belakang rumah terdakwa.

Setelah itu Sdr. DARAM dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari sasaran motor selanjutnya ; -----

6. Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 00.30 Wib, kemudian Sdr. DARAM dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR milik Sdr. DAVID PRAYUDHA yang sedang terparkir pula di tempat tersebut, yang mana pada waktu itu Sdr. DAVID PRAYUDHA sedang berada di depan panggung menyaksikan hiburan orgen tunggal. Lalu DARAM turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah DARAM dekat dengan motor tersebut, lalu DARAM membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T. Setelah itu sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR tersebut terdakwa dan Sdr. DARAM bawa ke rumah terdakwa. Setelah itu Sdr. DARAM dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari sasaran motor selanjutnya ; -----

7. Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 02.30 Wib, kemudian Sdr. DARAM dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Yamaha Vega R nopol BE 8679 NQ milik Sdr. PUTUT WIJAYANTO yang sedang terparkir pula di tempat tersebut, yang mana Sdr. PUTUT sendiri sedang menyaksikan hiburan orgen tunggal dan berdiri sekira 5-6 Meter dari motor miliknya. Lalu DARAM turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah DARAM dekat dengan motor tersebut, lalu DARAM membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T. Kemudian DARAM menghidupkan mesin motor tersebut, dan ternyata Sdr. PUTUT mendengar suara sepeda motornya menyala, dan ketika Sdr. PUTUT melihat ke arah sepeda motornya tersebut, kemudian Sdr. PUTUT menyaksikan bahwasanya DARAM sedang

Hal 19 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memundurkan sepeda motor miliknya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut. Sehingga Sdr. PUTUT langsung berteriak meminta pertolongan warga, dan selanjutnya Sdr. PUTUT dengan dibantu oleh temannya yaitu Sdr. DWI FEBRIANTO dan beberapa orang warga langsung menangkap dan memukuli DARAM. Sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya tertangkap keesokan harinya di daerah Raman Utara ; -----

8. Bahwa benar apabila ketiga sepeda motor tersebut berhasil dijual, maka uang hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh terdakwa dan Sdr. DARAM ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Mengambil sesuatu barang*; -----
3. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*; -----
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*; -----
5. *Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*; -----
6. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*; -----
7. *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*", -----

Hal 20 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama JUNAIDI Als JUNET Bin SUMARI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini : -----

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 3 (tiga) unit sepeda

Hal 21 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 8679 NQ, sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol BE 3389 NP, dan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7682 FR ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah diambil oleh terdakwa dan temannya yang bernama DARAM Bin WIRA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), yang mana sebelumnya barang tersebut terletak di tempat parkir hiburan orgen tunggal di Desa Batangharjo Bd. 41 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ; -----

Menimbang, bahwa oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DARAM Bin WIRA tersebut, 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diambil dengan cara yaitu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DARAM melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BE 3389 NP milik Sdr. HANDOYO yang sedang terparkir yang mana pada waktu itu Sdr. HANDOYO sedang berjoget di atas panggung. Kemudian terdakwa turun dari motor sedangkan DARAM menunggu di sekitar lokasi untuk mengawasi lokasi tersebut. Lalu terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T. Selanjutnya oleh Sdr. DARAM dan terdakwa Sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol BE 3389 NP tersebut Sdr. DARAM dan terdakwa bawa ke belakang rumah terdakwa. Setelah itu Sdr. DARAM dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari sasaran motor selanjutnya. Kemudian sesampainya di tempat tersebut yaitu sekira pukul 00.30 Wib, Sdr. DARAM dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR milik Sdr. DAVID PRAYUDHA yang sedang terparkir pula di tempat tersebut, yang mana pada waktu itu Sdr. DAVID PRAYUDHA sedang berada di depan panggung menyaksikan hiburan orgen tunggal. Lalu DARAM turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah DARAM dekat dengan motor tersebut, lalu DARAM membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T. Setelah itu sepeda motor

Hal 22 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR tersebut terdakwa dan Sdr. DARAM bawa ke rumah terdakwa. Setelah itu Sdr. DARAM dan terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut untuk mencari sasaran motor selanjutnya. Setelah sampai di tempat tersebut yaitu sekira pukul 02.30 Wib, kemudian Sdr. DARAM dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu merek Yamaha Vega R nopol BE 8679 NQ milik Sdr. PUTUT WIJAYANTO yang sedang terparkir pula di tempat tersebut, yang mana Sdr. PUTUT sendiri sedang menyaksikan hiburan orgen tunggal dan berdiri sekira 5-6 Meter dari motor miliknya. Lalu DARAM turun dari motor sedangkan terdakwa mengawasi lokasi sekitar. Setelah DARAM dekat dengan motor tersebut, lalu DARAM membuka paksa kunci stang dengan menggunakan kunci Letter T. Kemudian DARAM menghidupkan mesin motor tersebut, dan ternyata Sdr. PUTUT mendengar suara sepeda motornya menyala, dan ketika Sdr. PUTUT melihat ke arah sepeda motornya tersebut, kemudian Sdr. PUTUT menyaksikan bahwasanya DARAM sedang memundurkan sepeda motor miliknya dengan cara menaiki sepeda motor tersebut. Sehingga Sdr. PUTUT langsung berteriak meminta pertolongan warga, dan selanjutnya Sdr. PUTUT dengan dibantu oleh temannya yaitu Sdr. DWI FEBRIANTO dan beberapa orang warga langsung menangkap dan memukuli DARAM. Sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan akhirnya tertangkap keesokan harinya di daerah Raman Utara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah berhasil diambil oleh terdakwa dan Sdr. DARAM, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*; -----

Hal 23 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nopol BE 8679 NQ milik Sdr. PUTUT WIJAYANTO Bin WAKIMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol BE 3389 NP milik Sdr. HANDOYO Bin BROTO SUNKONO, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7682 FR milik Sdr. DAVID PRAYUDA Bin SUNARSO, dan nyata bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa atau pun milik Sdr. DARAM Bin WIRA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”; -----

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa dan temannya Sdr. DARAM yaitu untuk memiliki 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa bersama dengan Sdr. JUNAIDI telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Sdr. PUTUT WIJAYANTO, Sdr. HANDOYO dan Sdr. DAVID PRAYUDHA selaku pemilik 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, dan mengakibatkan ketiga orang pemilik sepeda motor mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”; -----

Hal 24 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan saling bekerja sama, yaitu terdakwa bersama dengan DARAM Bin WIRA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “*pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke enam “*pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. DARAM tersebut bisa berhasil mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, dikarenakan terdakwa dan temannya telah merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci Letter T yang bukan merupakan kunci asli dari ketiga unit motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke enam “*pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*” ; ---

Hal 25 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. DARAM telah melakukan pencurian seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 dari pukul 23.00 Wib, kemudian pukul 00.30 Wib, dan terakhir sekira pukul 02.00 Wib. Yang mana pada pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DARAM mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BE 3389 NP milik Sdr. HANDOYO. Kemudian pada pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DARAM mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nopol BE 7682 FR milik Sdr. DAVID PRAYUDHA, dan terakhir yaitu sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DARAM mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R nopol BE 8679 NQ milik Sdr. PUTUT WIJAYANTO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwasanya dari rentang waktu pencurian pertama yang dilakukan oleh terdakwa dengan Sdr. DARAM sampai pada pencurian yang ketiga, perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berlanjut dalam rentang waktu yang berdekatan ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai "*melakukan perbuatan berlanjut*"; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ; -----

Hal 26 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para korban ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana ; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut : -----

Hal 27 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ; -----
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap ditahan; -----

Hal 28 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUNAI DI Als JUNET Bin SUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **JUNAI DI Als JUNET Bin SUMARI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam, Nopol BE 8679 NQ, Nomor Rangka : MH33S00027K27K220155, Nomor mesin : 3S0-220189; -----

Hal 29 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban PUTUT WIJAYANTO Bin

WAKIMAN ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, Nopol BE 3389 NP, Nomor rangka : MH328B40BCJ706157, Nomor mesin : 28D-3705806 ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban HANDOYO Bin BROTO

SUNGKONO ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 7682 FR, Nomor rangka : MH1JF5129CK950182, Nomor mesin : JF51E-2919815 ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban DAVID PRAYUDA Bin SUNARSO ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamah Mio warna putih Nopol BE 5363 FG, Nomor rangka : MH32BJ0003EJ500325, Nomor mesin : 2BJ500345 ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

- 1 (satu) buah kunci letter T (tanpa mata kunci) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017**, oleh kami **DIAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H.**, dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **EKO BUDIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh **PUTRI KHARUNISA, S.H.**,

Hal 30 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan di hadapan

terdakwa ; -----

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NUGRAHA MEDICA P, S.H., M.H.

DYAN MARTHA B, S.H., M.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDIANTO

Hal 31 dari 31 halaman, No. 35/Pid.B/2017/PN.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)